



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MIKRO

PRABUMULIH, akta pendirian : 160 tertanggal 22 Mei 2010 dalam perkara ini memberi kuasa kepada Heri Iswanto, SH, Penyelia Collection berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor 18/SK/2014/PN Pbm selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L a w a n

DEPRIADI, Pekerjaan Petani karet, alamat Dusun I Desa Embacang Kecamatan Kelekar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri Tersebut,

- Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih No. 07/Pdt.G/2014/PN Pbm, tanggal 22 September 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;
- 2 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 07/Pdt.G/2014/PN Pbm, tanggal 22 September 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat No. 07/Pdt.G/2014/PN Pbm, tanggal 09 September 2014;

- Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 09 September 2014 terhadap tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 22 September 2014 dengan nomor register perkara No. 07/Pdt.G/2014/PN Pbm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Perkara No.07/Pdt.G/2014/PN Pbm

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 telah terjadi kesepakatan dimana Penggugat memberikan kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin 20,4 % pertahun dihitung secara Flat (tetap) dengan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAN No. 00129/866/04/2013/06 tertanggal 28 Juni 2013 untuk INVESTASI yaitu untuk pembelian tanah dan kebun karet produktif sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut diatas dijamin dengan : Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 594/247/Kec. Kelekar/SPPHAT/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 atas nama DEFRIYADI (Depriadi) yaitu atas sebidang tanah dengan luas 7.000 m2 berikut tanaman karet (pohon karet) diatasnya terletak dikawasan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar;
- Akibat dari adanya AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAN No. 00129/866/04/2013/06 tersebut diatas maka Tergugat diwajibkan mengangsur/mencicil kredit setiap bulannya yang dibayar setiap tanggal 28 bulan berjalan dari tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 dengan perincian sebagai berikut :
 - Angsuran pokok dan margin Rp. 2.015.000,- perbulanDengan ketentuan apabila terlambat membayar sesuai tanggal yang ditentukan yaitu setiap tanggal 28 maka Tergugat dikenakan denda sebesar 5 % pertahun dari angsuran yang tertunggak AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAN No. 00129/866/04/2013/06 tersebut diatas telah dikuatkan dengan Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris Kota Prabumulih EKA MILA MARYOS Sarjana Hukum dengan judul Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 67 tertanggal 28 Juni 2013 baik Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyetujui seluruh isi dari Akta tersebut dan setuju membubuhkan tanda tangan yang telah dilakukan dihadapan Notaris Kota Prabumulih tersebut diatas;
- Bahwa sejak tanggal 28 juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 (Angsuran ke 01 sampai dengan angsuran ke-6) Tergugat mengangsur kredit namun sejak tanggal 28 Januari 2014 Tergugat tidak lagi mengangsur/mencicil kredit tersebut;
- Bahwa pihak Penggugat telah berkali-kali memperingatkan baik dengan surat-surat maupun dikunjungi sehingga tunggakan kredit sampai dengan tanggal 09 September 2014 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan angsuran pokok dan margin selama 08 bulan Rp. 16.120.000,- (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uraian diatas perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Tergugat yang mana jelas-jelas sudah tidak melaksanakan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAN tersebut diatas yang berarti Tergugat telah Wanprestasi/ingkar janji sehingga Tergugat harus memenuhi prestasi sebagaimana telah tercantum dalam Akad tersebut diatas;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar mendapat hasil dan agar Tergugat tidak menjauhkan diri dan menjual maupun memindah tangankan barang yang telah dijamin maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan :

MELAKSANAKAN SITA JAMINAN TERHADAP :

Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah No. 594/247/Kec. Kelekar/SPPHAT/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 atas nama DEFRIYADI (Depriadi) yaitu atas sebidang tanah dengan luas 7.000 m2 berikut tanaman karet (pohon karet) diatasnya terletak dikawasan Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar

- Bahwa Penggugat secara sepihak dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAN yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat dan apabila Tergugat tidak memenuhi Gugatan dari maka selanjutnya akan dilakukan SITA EKSEKUSI terhadap agunan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan bukti-bukti oteantik dan dikhawatirkan Tergugat mempunyai itikad buruk maka mohon Majelis Hakim menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan (Verzet) banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang Penggugat ajukan diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menerima dan Mengabulkan Permohonan gugatan diatas;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat selama 08 bulan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 16.120.000,- (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan apabila tunggakan sebesar tersebut Penggugat berikan dalam bentuk kredit selama 08 (delapan) bulan akan menghasilkan pendapatan bank sebesar Rp. 2.095.600,-



(dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) jadi jelas atas kelalaian (wanprestasi) Tergugat tidak mengansur dan berakibat merugikan Penggugat adalah perbuatan WANPRESTASI;

- 3 Menghukum Tergugat untuk segera dan seketika membayar
 - Tunggakan angsuran pokok dan margin sebesar Rp. 16.120.000,- (enam belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Wanprestasi sebesar Rp. 2.095.600,- (dua juta sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) jumlah 18.215.600,- (delapan belas juta dua ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
- 4 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet) banding maupun kasasi
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam perkara ini, dipersidangan Penggugat hadir kuasanya Heri Iswanto, SH, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah panggilan sidang yang dijalankan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing risalah panggilan pada tanggal 26 September 2014 untuk persidangan hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, risalah panggilan pada tanggal 17 Oktober 2014 untuk untuk persidangan hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014, risalah panggilan pada tanggal 11 Nopember 2014 untuk persidangan hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan karena sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya dalam persidangan ini oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadap, maka upaya perdamaian (Mediasi) tidak bisa ditempuh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Depriadi dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Petri Yanti, tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-1;
- 2 Fotokopi Akta Pembiayaan Murahabah Nomor 00129/866/04/2013/06 sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
- 3 Fotokopi Grosse Akta Pengakuan Hutang Nomor 67, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
- 4 Fotokopi surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah nomor 594/247/ Kec.KLK/SPPHAT/2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
- 5 Fotokopi surat peringatan kepada Depriadi dari PT. BNI Syariah KCP Mikro Prabumulih, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-5;
- 6 Foto copy Buku Pedoman Perusahaan Mikro PT BNI SYARIAH selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu **LINA FRANSISKA dan AMIR SETIAWAN** (tidak disumpah) karena ada hubungan pekerjaan, dan menerima gaji dari Bank BNI Syariah Kota Prabumulih, sedangkan saksi **HANDINI WULANDARI** (disumpah) dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. LINA FRANSISKA;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai nasabah Bank BNI Syariah Kota Prabumulih;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013 tergugat menjadi nasabah Bank BNI Syariah Kota Prabumulih;
- Bahwa tugas saksi sebagai karyawan BNI Syariah bagian analisis pembiayaan kredit dan tugasnya memverifikasi berkas-berkas pengajuan pinjaman yang masuk pada bagian marketing, saksi analisa berkas tersebut, setelah itu saksi survei ke lokasi, selanjutnya saksi akan merekomendasikan apakah layak atau tidak untuk mendapatkan kredit pinjaman dari Bank BNI Syariah ;
- Bahwa tergugat memasukkan berkas pinjaman dan mengajukan kredit pinjaman anggaran sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dengan pembayaran 36 (tiga puluh enam kali) untuk membeli kebun karet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menjaminkan surat kebunnya berupa SPMHT (Surat Pernyataan pelepasan Hak atas Tanah);
- Bahwa syarat yang diajukan saat pengajuan kredit pinjaman angunan yaitu Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan tergugat menjaminkan kepada Bank BNI Syariah surat kebunnya berupa SPMHT (Surat Pernyataan pelepasan Hak atas Tanah);
- Bahwa lokasi kebun tergugat berada di Desa Embacang Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah tergugat serta saksi juga yang mengukur lokasi kebun di Desa Embacang Kabupaten Muara Enim, lalu setelah saksi analisa maka saksi merekomendasikan untuk menerima pinjaman yang telah diajukan tergugat pada Bank BNI Syariah Kota Prabumulih ;
- Bahwa perjanjian atas pinjaman tergugat dengan Bank BNI Syariah dimulai sejak tanggal 28 Juni 2013 dan angsuran pertama dimulai sejak tanggal 28 Juni 2013;
- Bahwa setelah pinjaman diterima, 6 (enam) bulan pertama pembayaran lancar, tetapi permasalahan timbul sejak bulan Desember 2013, tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank BNI Syariah ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa tergugat mulai tidak membayarkan angsuran pinjamannya setelah tanggal 25 pada bulan Desember pembayaran tetap tidak dilakukan, maka saksi mengirimkan surat pemberitahuan kepada tergugat, tetapi tidak ada jawaban dari tergugat, setelah 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan kemudian saya mengirimkan lagi surat peringatan ke-1 (kesatu) kepada tergugat, tergugat datang memenuhi panggilan ke Bank BNI Syariah Kota Prabumulih, tetapi tetap tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kreditnya, lalu setelah 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan kedepan saksi mengirimkan Surat Peringatan ke-2 (kedua), tetapi tetap tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kreditnya, lalu setelah 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan kedepan saksi mengirimkan Surat Peringatan ke-3 (ketiga), tetapi tetap tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kreditnya, setelah itu barulah kami mengajukan gugatan terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Prabumulih;
- Bahwa sudah dilakukan perdamaian kepada pihak tergugat pada bulan Januari 2014 saat surat peringatan dikirim kepada tergugat, tergugat memenuhi panggilan

6



kekantor Bank BNI Syariah Kota Prabumulih tetapi tergugat tidak ada niat membayar pinjaman tersebut ;

- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan pada bulan Januari 2014 saat surat peringatan dikirim kepada tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi kebun tergugat dan rumah tergugat di Desa Embacang Kabupaten Muara Enim sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak pernah bertemu dengan tergugat, sedangkan pintu rumah selalu tertutup ;
- Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian akad kredit, saat itu tergugat dalam keadaan sadar, mengerti, tidak tertekan dan semua isi dalam perjanjian tersebut dibacakan;
- Bahwa tergugat mengetahui bahwa apabila tergugat tidak melakukan pembayaran kredit pinjamannya, maka tanah kebun tersebut akan di sita bank ;
- Bahwa yang bertugas menagih angsuran pembayaran kredit ialah bagian Collection, saat itu yang ada dirumahnya adalah isteri tergugat ;
- Bahwa jumlah bunga perbulan dari pinjaman kredit tergugat ialah 1, 7 %(satu koma tujuh persen) yang dituangkan dalam akad muharabah tertanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Eka Mila Maryos, SH.M.Kn di Kota Prabumulih ;
- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Tergugat , Isteri tergugat dan Pejabat yang mengeluarkannya yaitu Notaris Eka Mila Maryos, SH.M.Kn di Kota Prabumulih ;
- Bahwa surat peringatan ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-3 (ketiga) ditujukan langsung kepada tergugat ;
- Bahwa jumlah kerugian yang Bank BNI Syariah alami akibat kejadian tersebut terhitung kerugian setelah tunggakan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi rinciannya saksi tidak ingat karena ada disistem, kerugian meliputi angsuran pokok, bunga dikalikan dengan berapa bulan tergugat tidak melakukan pembayaran kredit pinjam tersebut ;

Saksi II. AMIR SETIAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai nasabah Bank BNI Syariah Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Syariah sebagai Penyelia Operasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai karyawan BNI Syariah sebagai Penyelia Operasional yaitu melayani pembukaan rekening dan transaksi keuangan dan memberikan fasilitas kepada nasabah BNI Syariah;
- Bahwa tergugat pernah membuka rekening pada Bank BNI Syariah pada akhir bulan Juni 2013 untuk keperluan pengajuan pinjaman kredit yang telah disetujui oleh Bank BNI Syariah, jadi tergugat harus melakukan pengambilan uang melalui rekening Bank BNI Syariah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembayaran kredit tergugat berjalan dengan lancar atau tidak untu pembayaran kredit pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui angsuran perbulan tergugat kepada Bank BNI Syariah ;
- Bahwa saat tergugat akan melakukan pencairan uang di Bank BNI Syariah, uang tersebut sudah ada direkening BNI Syariah tergugat ;
- Bahwa biasanya tergugat melakukan pembayaran angsuran pinjaman kreditnya di kantor BNI Syariah Mikro Prabumulih;
- Bahwa saat tergugat mengajukan pinjaman kredit ke Bank BNI Syariah, alamat yang tertera didalam Kartu Tanda Pengenal (KTP) tergugat yaitu di Desa Embacang, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim ;
- Bahwa saksi membuat rekening tabungan tergugat berdasarkan keterangan di dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP) tergugat ;
- Bahwa walaupun alamat tergugat adalah di Kabupaten Muara Enim, tetapi melakukan pengajuan pinjaman kredit di Kota Prabumulih tergugat bisa melakukan pengajuan pinjaman kredit walapun beralamat di Kabupaten Muara Enim, karena alamat tergugat masih masuk dalam radius 60 km² yang diatur oleh Bank BNI Syariah ;

Saksi III. HANDINI WULANDARI;

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat melakukan akad pinjaman kredit yang tertuang dalam akte pengakuan hutang di kantor Notaris Eka Milla Maryos.SH.M.Kn;
- Bahwa jaminan yang diberikan tergugat untuk melakukan pinjaman tersebut adalah surat tanah kebunnya berupa SPMHT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dikantor Notaris Eka Milla Maryos.SH.M.Kn sebagai pegawai dan dalam hal ini sebagai saksi akad pembiayaan kredit tergugat dengan Bank BNI Syariah ;
- Bahwa yang datang ke kantor Notaris Eka Milla Maryos.SH.M.Kn saat itu untuk melakukan akad pembiayaan kredit adalah tergugat datang bersama Istrinya yang bernama Fitriyanti ;
- Bahwa selain tergugat dan istrinya Fitriyanti, yang hadir pada hari itu dikantor Notaris Eka Milla Maryos.SH.M.Kn ada saksi dari pihak Bank Syariah yaitu Lina dan Agus ;
- Bahwa saksi pernah membaca isi perjanjian yang tertuang dalam akte tersebut tetapi tidak seluruh saksi ingat isinya, yang saksi ingat hanya perjanjian dalam akte tersebut mengikat perjanjian pinjaman kredit antara tergugat dan Bank Syariah BNI dengan jaminan SPMHT kebun karet;
- Bahwa didalam akte pengakuan hutang tersebut, dijelaskan sanksi apabila tergugat melakukan tunggakan pembayaran, tetapi bunyi atau isi yang menyebutkan hal tersebut saksi lupa;
- Bahwa didalam akte pengakuan hutang tersebut, menyebutkan pula apabila terjadi perselisihan atau tunggakan oleh tergugat kepada Bank BNI Syariah ada Klausula yang menyebutkan pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini ialah Pengadilan Negeri Prabumulih ;
- Bahwa tergugat dan istrinya yang bernama Fitriyanti datang menghadap ke kantor Notaris Eka Mila Maryos, SH pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2013 untuk melakukan pengikatan jaminan hutang tergugat dengan Bank BNI Syariah yang dituangkan dalam akta pengakuan hutang No.67;
- Bahwa yang menjadi saksi saat tergugat dan istrinya yang bernama Fitriyanti datang menghadap ke kantor Notaris Eka Mila Maryos, SH pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2013 untuk melakukan perjanjian jaminan hutang tergugat dengan Bank BNI Syariah yang dituangkan dalam akta pengakuan hutang No.67 tersebut;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penandatanganan Akte pengakuan hutang No.67 tersebut, dan ada saksi dari pihak Bank BNI Syariah yaitu saudari Lina dan saudara Agus ;
- Bahwa sistem pembuatan akta yang saksi ketahui dimana Para pihak hadir menghadap notaris, setelah itu pengisian data formulir berupa identitas para pihak

Putusan Perkara No.07/Pdt.G/2014/PN Pbm

Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan identitas di KTP, juga objek yang dijamin. Selanjutnya Notaris akan menjelaskan isi akta tersebut lalu bila keduanya setuju maka kedua pihak menandatangani akta tersebut ;

- Bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta karena selama ini belum pernah terjadi kesalahan;
- Bahwa notaris mengetahui kebenaran adanya suatu pengikatan hutang dari kehadiran para pihak yang menghadap, pemeriksaan identitas para pihak, dan notaris juga melakukan pengecekan kelokasi, setelah itu barulah dituangkan dalam sebuah akta ;
- Bahwa fungsi grosse akta adalah untuk mengikat jaminan hutang, dimana akan dijelaskan bahwa benar tergugat melakukan perjanjian pinjaman kredit dengan Bank BNI Syariah ;
- Bahwa saat pengisian data identitas penghadap dan objek yang dijamin ditunjukkan juga aslinya;
- Bahwa saksi yang bertugas dikantor notaris tersebut untuk memasukkan data identitas dalam formulir pembuatan akta tersebut sudah terformat didalam komputer ;
- Bahwa sebelum pembuatan akad pengakuan hutang tergugat dengan Bank BNI Syariah, Notaris Eka Milla Maryos, SH.M.Kn melakukan pengecekan dan peninjauan ke lokasi kebun karet yang dijamin tergugat pada Bank BNI Syariah;
- Bahwa saksi tidak ikut saat notaris Eka Milla Maryos, SH.M.Kn melakukan pengecekan dan peninjauan ke lokasi kebun karet yang dijamin oleh tergugat pada Bank BNI Syariah;
- Bahwa saksi lupa kapan notaris Eka Milla Maryos, SH.M.Kn melakukan pengecekan dan peninjauan ke lokasi kebun karet yang dijamin oleh tergugat pada Bank BNI Syariah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 03 Desember 2014 dan dibacakan didepan persidangan tanggal 04 Desember 2014 dan selanjutnya oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh penggugat dalam persidangan, kuasa penggugat selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini termuat dan turut dipertimbangkan dalam pengambilan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada perjanjian antara PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih (Penggugat) dengan Depriadi (Tergugat) dimana Penggugat memberikan kredit kepada Tergugat sejumlah Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin 20.4 % pertahun dihitung secara flat (tetap) yang dituangkan dalam Akta Pembiayaan Murahabah Nomor 00129/866/04/2013/06 tanggal 28 Juni 2013 yang dikuatkan dengan Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 67 tanggal 28 Juni 2013 dihadapan Notaris kota Prabumulih Eka Mila Maryos, SH. dengan hak dan kewajiban masing-masing untuk investasi yaitu pembelian tanah dan kebun karet produktif dijamin dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 594/247/Kec.KLK/SPPHAT/2012 tanggal 14 Agustus 2012 atas nama Defryadi (Depriadi). Bahwa untuk angsuran ke-1 sampai ke 6 Tergugat mengangsur kredit, namun sejak tanggal 28 Januari 2014 Tergugat tidak lagi mengangsur kredit tersebut, pihak Penggugat berkali-kali telah memberikan peringatan baik dengan surat maupun kunjungan, sehingga tunggakan kredit sampai tanggal 09 September 2014 adalah tunggakan angsuran pokok dan margin selama 08 bulan Rp 16.120.000,00.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan dalam Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 160 RBG jika sengketa itu mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam



semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang.

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Jadi pada dasarnya semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan peradilan umum (asas *lex generalis*). Tetapi kemudian ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan Pengadilan Agama (asas *lex specialis*). Apabila kedua asas tersebut berhadapan, maka asas *lex specialis* harus diutamakan berlakunya;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan pasal 49 huruf i Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: **bank syariah**, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara perdata yang telah khusus dinyatakan oleh undang-undang sebagai kewenangan peradilan lain selain peradilan umum maka perkara perdata tersebut telah berada diluar yurisdiksi kewenangan peradilan umum.

Menimbang, bahwa mengenai perbankan syariah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) sebagai berikut : “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain

12



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”. Sedangkan Pasal 55 ayat (3) menyatakan “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”. Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyatakan “ yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
- d. atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- e. melalui pengadilan dalam lingkungan **Peradilan Umum.**

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 93/PUU-X/2012 menegaskan bahwa penjelasan pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syaria’ah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka konsekuensi logisnya adalah: seluruh sengketa perbankan syaria’ah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama, sesuai ketentuan pasal 55 Ayat 1 Undang-undang *a quo*, yaitu “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka penyelesaian sengketa antara pihak-pihak dalam perkara ini haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diteruskan dan menyangkut kewenangan absolut, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Menyatakan putusan ini dijatuhkan dengan Verstek;
- 3 Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang untuk mengadili perkara nomor 07/Pdt.G/2014/PN Pbm;
- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih dengan susunan **FATIMAH, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD ADIB, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **ISNATA TAKASURI,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

AHMAD ADIB, SH.

Ttd

YUDI DHARMA, SH. MH

Ketua Majelis tersebut,

Ttd

FATIMAH, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH

Perincian Biaya Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2014/Pn Pbm:

1.PENDAFTARAN :Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.PNPB	:Rp. 20.000,-
3.PEMBERKASAN/ATK	:Rp. 85.000,-
4.PANGGILAN	:Rp.710.000,-
5.REDAKSI	:Rp. 5.000,-
6.MATERAI	:Rp. 6.000,-
JUMLAH	:Rp.856.000,-